



SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 47/SK/K01-SA/2005

TENTANG

**PEDOMAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN  
ANGGOTA SENAT AKADEMIK PERWAKILAN SENAT FAKULTAS/SEKOLAH  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
2006-2010**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa masa tugas Senat Akademik 2001-2005 akan berakhir tanggal 25 Desember 2005, untuk itu perlu dilakukan pemilihan Anggota Senat Akademik periode 2006-2010;
- (b) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 Pasal 35 ayat (7) Tata cara pemilihan anggota Senat Akademik, komposisi dan jumlah setiap unsurnya, serta tata cara rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (c) bahwa guna melaksanakan tugas termaksud pada butir (b) dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pemilihan dan Penetapan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2010;
- (d) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 2 Desember 2005 telah mensahkan Pedoman tersebut pada butir (c);
- (e) bahwa sebagai tindak-lanjut butir (d) perlu penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung, September 2005, khususnya Bab VI dan penjelasannya mengenai Senat Akademik;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
4. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 033/K01-SA/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2005.
5. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 46/SK/K01-SA/2005 tentang Susunan Keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pemilihan dan Penetapan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2010 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA .....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Desember 2005  
Ketua,

Prof. Ir. Amrinsyah Nasution, MSCE, Ph.D  
NIP. 130604363

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah

**PEDOMAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN  
ANGGOTA SENAT AKADEMIK PERWAKILAN SENAT FAKULTAS/SEKOLAH  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
2006 - 2010**

**I. PENDAHULUAN**

Pedoman pemilihan dan penetapan anggota Senat Akademik disusun dengan tujuan:


- (a) Para anggota Senat Fakultas/Sekolah berperan serta secara aktif menjadikan Senat Akademik salah satu pilar utama ITB, dan secara khusus mensukseskan pemilihan anggota Senat Akademik perwakilan Senat Fakultas/Sekolah.
- (b) Terlaksananya proses pemilihan anggota Senat Akademik perwakilan Senat Fakultas/Sekolah secara *fair* serta berjalan lancar, walaupun dalam waktu yang relatif singkat.

**II. TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK**

1. Pemilihan anggota Senat Akademik sebagai perwakilan Senat Fakultas/Sekolah di tataran Senat Akademik dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh Sidang Senat Fakultas/Sekolah.
2. Hasil pemilihan dalam butir 1 ditetapkan dan disahkan dalam Sidang Senat Fakultas/Sekolah.

### III. PROSEDUR SERTA JADWAL KEGIATAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK PERWAKILAN SENAT FAKULTAS/SEKOLAH

#### MEKANISME PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK ITB 2006 - 2010



Ketua,

Prof. Ir. Amrinsyah Nasution, MSCE. Ph.D.  
NIP. 130604363

**PENJELASAN TAMBAHAN  
MEKANISME PEMILIHAN DAN PENETAPAN  
ANGGOTA SENAT AKADEMIK ITB  
2006 - 2010**

1. Anggota Senat Fakultas/Sekolah :  
Dosen ITB yang nama-namanya tercantum di dalam Surat Keputusan Rektor tentang Anggota Senat Fakultas/Sekolah.
2. Dekan Fakultas/Sekolah :  
Pejabat resmi yang diangkat melalui Surat Keputusan Rektor.
3. Ketua Fakultas/Sekolah.

